



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0164/Pdt.G/2015/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konawe Selatan, pendidikan terakhir D.II, tempat tinggal di Desa Anese, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SMA, dahulu bertempat tinggal di Desa Anese, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan Nomor 0164/Pdt.G/2015/PA Adl tanggal 19 Oktober 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2015/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Mei 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 314/5/IV/1999 tanggal 26 April 1999;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Inolobu, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe selama kurang lebih 2 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Anese, Kecamatan Andoolo Barat selama kurang lebih 7 tahun dan terakhir Termohon pergi sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama:
  1. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, umur 16 tahun;
  2. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Laki-laki, umur 13 tahun;
  3. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Laki-laki, umur 12 tahun;
  4. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, umur 10 tahun;Dan keempat anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa sejak 8 Desember 2010 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :
  - Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Natan bahkan Termohon sudah menikah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Termohon tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang istri dan sekaligus ibu yang baik seperti tidak mengurus Pemohon dan keempat anaknya;
5. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2010 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Hlm. 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2015/PA Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konawe Selatan namun belum memperoleh izin cerai dari atasan yakni Bupati;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2015/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI stasiun Kendari yang relaas panggilannya tertanggal 23 Oktober 2015 dan 27 Nopember 2015 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan permohonan ijin untuk melakukan perceraian kepada pejabat yang berwenang sebagaimana Surat Izin Perceraian Nomor 450/1698 tanggal 31 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pj. Bupati Konawe Selatan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti :

I. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 314/15/IV/1999, tertanggal 26 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, yang bermeterai cukup dan telah distempel pos serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

II. Saksi-Saksi :

Hlm. 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2015/PA Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 33 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon, kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Inolobu, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe selama 2 (dua) tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Anese, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak; dan kini keempat anak Pemohon dan Termohon berada dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2008, karena pada saat itu Termohon telah selingkuh dengan laki-laki yang bernama PIL;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut sebab pada tahun 2010 Termohon pernah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama sehari-hari, kemudian saksi bersama Pemohon bersama-sama mencari Termohon, dan kami menemukan Termohon sedang bersama-sama PIL di Kendari;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon kembali rukun, namun hanya 3 (tiga) bulan saja, setelah itu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa pada awal Termohon pergi, Termohon masih berkomunikasi dengan anak pertama Pemohon dan Termohon via telepon selular, Termohon mengabarkan kalau pergi bersama Natan ke Toraja bahkan Termohon dengan PIL telah menikah; namun kini Termohon tidak pernah berkomunikasi dengan anaknya lagi, bahkan nomor telepon

Hlm. 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2015/PA Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohonpun kini sudah tidak aktif lagi; Termohon tidak pernah lagi mengirim kabar baik kepada anak-anak Pemohon dan Termohon maupun kepada Pemohon;

- Bahwa sejak Termohon pergi tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon dan ketiga anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui kemana Termohon kini pergi, Pemohon sudah berupaya untuk mencaritahu keberadaan Termohon, bahkan Pemohon telah mencari Termohon ke rumah orang tuanya di Wawotobi, namun orang tua Termohonpun tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 yang hingga kini telah mencapai 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa saksi telah menasihati Pemohon untuk tetap bersabar, dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 47 tahun. Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung seibu Pemohon, kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Inolobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Anese, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukundan harmonis dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak, kini keempat anak Pemohon dan Termohon berada dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PIL;

Hlm. 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2015/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada tahun 2010 Termohon pernah pergi meninggalkan rumah, kemudian Pemohon pergi mencari Termohon dan menemukan Termohon bersama laki-laki lain yang bernama PIL di Kendari;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon kembali rukun, akan tetapi pada bulan Desember 2010 Termohon pergi lagi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga kini Termohon tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Termohon pergi tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa pada awal Termohon pergi, Termohon masih berkomunikasi dengan anak pertama Pemohon dan Termohon melalui telepon selular dan Termohon menginformasikan jika telah menikah dengan PIL dan telah dikaruniai anak; namun sekarang Termohon tidak pernah lagi memberi kabar bahkan nomornya pun kini sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa kini tidak diketahui lagi dimana keberadaan Termohon, Pemohon telah berupaya untuk mencari tahu keberadaan Termohon namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon bahkan orangtua Termohon pun tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi telah menasihati Pemohon untuk tetap bersabar, dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, dan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2015/PA Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg jjs Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, telah menyerahkan surat izin cerai dari pejabat yang berwenang, Nomor 450/1698 tertanggal 31 Desember 2015 ditandatangani oleh Plt. Bupati Kabupaten Konawe Selatan yang pada pokoknya mengizinkan Pemohon untuk melanjutkan permohonan cerainya sehingga berdasarkan surat izin cerai Pemohon tersebut telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983. Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dengan demikian pemeriksaan perkara dapat di lanjutkan kembali;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, dan karena itu Termohon yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut

Hlm. 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2015/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon di dalam persidangan dianggap Termohon tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Termohon telah mengakui semua isi permohonan sebab tidak disanggah oleh Termohon, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Pemohon tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama PIL bahkan Termohon sudah menikah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Termohon tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang istri dan sekaligus ibu yang baik seperti tidak mengurus Pemohon dan keempat anaknya, Pemohon dan Termohonpun telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010 karena Termohon pergi dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Pemohon dan Termohon untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yang diajukan oleh Pemohon ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan

Hlm. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2015/PA Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mempunyai hubungan hukum yakni suami isteri yang sah menikah di Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe pada hari Minggu, 31 Mei 1998;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut tidak terdapat adanya larangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini (cerai talak) dan telah nyata keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil-dalil Pemohon dan telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 R.Bg, dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ; keterangan kedua saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil Pemohon, sehingga dalil Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Natan; pada tahun 2010 Termohon pernah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon bersama saksi pertama Pemohon pergi mencari Termohon dan menemukan Termohon bersama PIL di Kendari; setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon kembali rukun, namun hanya 3 (tiga) bulan saja, setelah itu pada Bulan Desember 2010 Termohon kembali pergi meninggalkan Pemohon dan keempat anak Pemohon dan Termohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon; keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, dilihat dan dialami sendiri oleh saksi, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 R.Bg olehnya itu dapat diterima dan dipertimbangkan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan pada awal kepergiannya Termohon masih sering berkomunikasi dengan anak pertama Pemohon dan Termohon via telepon selular, Termohon menginformasikan jika Termohon pergi bersama PIL bahkan Termohon dengan PIL telah menikah dan

Hlm. 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2015/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai anak ; namun kini tidak ada lagi komunikasi dengan Termohon bahkan nomor telepon Termohon sudah tidak aktif lagi; dan Termohon tidak pernah lagi datang mengunjungi Pemohon maupun keempat anaknya; keterangan kedua saksi tersebut memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan tersebut bersesuaian dan mendukung dalil Pemohon, sehingga terbukti dalil Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan pula bahwa kini tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon, Pemohon telah berupaya untuk mencaritahu ke orangtua Termohon, namun orangtua Termohonpun tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan jika pihak keluarga telah berupaya untuk menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 31 Mei 1998 ;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan keempat anak Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2010 hingga sekarang; hal mana Termohon pergi bersama laki-laki lain yang bernama PIL bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut dan telah dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak kepergian Termohon hingga kini telah mencapai 5 (lima) tahun lamanya, Termohon tidak pernah datang mengunjungi Pemohon dan keempat anak Pemohon dan Termohon, bahkan kini tidak pernah ada kabar lagi dari Termohon, dan Termohon kini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Hlm. 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2015/PA Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk mencari tahu keberadaan Termohon, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon, orang tua Termohonpun tidak mengetahui keberadaan Termohon;
5. Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya untuk menasihati Pemohon, agar tetap bersabar menanti Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa selama persidangan Pemohon menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti sah menurut hukum jika rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah goyah dan rapuh serta tidak ada harapan lagi untuk dibina dan dipertahankan, karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal telah mencapai 5 (lima) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pecah disebabkan Termohon yang telah pergi dengan laki-laki lain yang bernama PIL bahkan telah menikah dengan laki-laki tersebut dan telah dikaruniai anak; hal mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang jelas disamping itu pula tidak diketahuinya alamat Termohon di seluruh wilayah Republik Indonesia; Pemohon yang menjalani rumah tangganya sendiri tanpa didampingi Termohon selama 5 (lima) tahun lamanya telah menggambarkan jika hakekat tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahamah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang kompilasi Hukum Islam Jo. QS Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan, sementara Termohon telah meninggalkan Pemohon 5 (lima) tahun lamanya bahkan telah menikah lagi dengan laki-laki lain, maka akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, namun mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai

Hlm. 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2015/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya, akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Pemohon dan Termohon ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) dan pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini relevan dengan Firman Allah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat (227) yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ *Dan jika mereka (para suami) itu telah ber’azam (berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan sedang permohonan Pemohon tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah terbukti, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan talak satu bain shugra Termohon terhadap Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2015/PA Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe tempat perkawinan

Hlm. 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2015/PA Adl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 17 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1437H. oleh kami Drs. Ilyas sebagai Ketua Majelis serta Drs. Abd. Rahman dan Kamariah Sunusi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hayad Jusa, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Abd. Rahman

Drs. Ilyas.

Kamariah Sunusi, SH.,M.H.

Panitera Pengganti

Hayad Jusa, S.Ag.

Hlm. 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2015/PA Adl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATK	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp	325.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>		Rp 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Drs. Abbas

Hlm. 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2015/PA Adl



Hlm. 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2015/PA Adl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)